



P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2021/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ALIANA PUTRI UTAMI**, beralamat di Bumi Telukjambe Blok. I/181, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang selaku **"PENGGUGAT I"**;
2. **DIOVANNI NURFUZI SARI HENDONA**, beralamat di Cluster Courtyard Blok VII/AM/2, RT. 024/RW. 007, Kelurahan Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang selaku **"PENGGUGAT II"**;
3. **LILIS HOERIAH**, beralamat di Upas Buniaga, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang selaku **"PENGGUGAT III"**;
4. **RITA DIANA YANTI**, beralamat di Grand Taruma Kertanegara No. 1, RT. 016/RW. 009, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang selaku **"PENGGUGAT IV"**;
5. **YOLA APRIANI MEDIANA**, beralamat di Dusun Dukuh, RT. 027/RW. 007, Kelurahan Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang selaku **"PENGGUGAT V"**;
6. **PUTRI ROSI**, beralamat di Dusun I Cipeundeuy, RT. 003/RW. 001, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang selaku **"PENGGUGAT VI"**;
7. **SRI AKMALIATUL MAULANI**, beralamat di Kp. Simpang, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Simpang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta selaku **"PENGGUGAT VII"**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. FERRYANTO, S.H., M.H., CLA., CTL., CPIR., MUHAMMAD DIRO MASBANG, S.H., GALIH RAKASIWI, S.H., ANDHIKA KHARISMA, S.H., dan EMI

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg



ANGGREANI MASJUR, S.H.I., M.H.yang tergabung pada Adalah Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "FENCO LAWYERS"/FERRYANTO & CO. [Advocates & Counsellors at Law]", Berkedudukan hukum di Karawang dan beralamat di Ruko City Walk IX B.3 No. 18, Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, INDONESIA, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 17 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 30 November 2021 No.466/KHT/XI/2021/PN.Kwg. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PT. SALUYU VESPARIO c.q PT. SALUYU VESPARIO Cabang Karawang, diwakili oleh Satria Wicaksana Saefudin selaku Direktur PT. Saluyu Vespario sesuai Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 06 tertanggal 21 Oktober 2016 Jo Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0091872, adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Kantor Cabang/Showroom Resmi beralamat di Jl. Surotokunto No. 81, Rawagabus Johar/Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, **Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harris Hutabarat, S.H. dan Justinus Tampubolon, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE HUTABARAT – HASYIM N. & PARTNERS, berkedudukan di Ruko Duta Harapan, Jalan Duta Buolevard Barat D/38, Bekasi Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 26 November 2021 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 467/KHT/XI/2021/PN.Kwg tanggal 30 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan para pihak pembeli yang secara masing-masing telah melakukan pembelian atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa pada dealer/showroom milik PT. SALUYU VESPARIO c.q PT. SALUYU VESPARIO Cabang Karawang i.c TERGUGAT secara tunai (cash) maupun kredit melalui Sales Marketing Resmi TERGUGAT, sebagaimana:

- a. Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07235 tertanggal 28 Maret 2021 atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa dengan tipe LX 125 yang telah dibeli oleh Sdri. ALIANA PUTRI UTAMI i.c PENGGUGAT I, dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan DP (Down Payment) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Kwitansi tertanggal 28 Maret 2021 yang telah diterima oleh Sdr. AGUS, Sales PT. SALUYU VESPARIO Karawang i.c TERGUGAT;
- b. Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07235 tertanggal 24 Februari 2021 atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa dengan tipe Primavera yang telah dibeli oleh Sdri. DIOVANNI NURFUZI SARI HENDONA i.c PENGGUGAT II, dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana Kwitansi tertanggal 24

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Februari 2021 yang telah diterima oleh Sdr. AGUS, Sales PT. SALUYU VESPARIO Karawang i.c TERGUGAT;

- c. Kwitansi pembayaran DP (Down Payment) tertanggal 19 Januari 2021 atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa dengan tipe LX 125 i-get yang telah dibeli oleh Sdri. LILIS HOERIAH i.c PENGGUGAT III, dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan DP (Down Payment) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Sdri. DEWI Sales PT. SALUYU VESPARIO Karawang i.c TERGUGAT;
- d. Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07244 tertanggal 06 Maret 2021 atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa dengan tipe Primavera ABS 150 yang telah dibeli oleh Sdri. RITA DIANA YANTI i.c PENGGUGAT IV, dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan DP (Down Payment) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Kwitansi tertanggal 06 Maret 2021 yang telah diterima oleh Sdri. DEWI Sales PT. SALUYU VESPARIO Karawang i.c TERGUGAT;
- e. Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07241 atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa dengan tipe Primavera S yang telah dibeli oleh Sdri. YOLA APRIANI MEDIANA i.c PENGGUGAT V, dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 48.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang telah diterima oleh Sdr. AGUS Sales PT. SALUYU VESPARIO Karawang i.c TERGUGAT;
- f. Kwitansi pembayaran tertanggal 30 Maret 2021 atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa dengan tipe Primavera 150 ABS yang telah dibeli oleh Sdri. PUTRI ROSI i.c PENGGUGAT VI, dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Sdr. YANDI Sales PT. SALUYU VESPARIO Karawang i.c TERGUGAT;
- g. Surat Pemesanan Kendaraan tertanggal 14 April 2021 atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa dengan tipe S 125 i-get yang telah dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. SRI AKMALIATUL MAULANI i.c PENGGUGAT VII, dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sudah dibayarkan DP (Down Payment) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Sdr. AGUS Sales PT. SALUYU VESPARIO Karawang i.c TERGUGAT;

Jika ditotalkan seluruhnya uang yang sudah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT berjumlah lebih kurang Rp. 238.800.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Bahwa sampai dengan gugatan a quo ini diajukan PARA PENGGUGAT masih belum juga menerima haknya berupa unit sepeda motor Vespa, tentunya hal ini sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT selama ini masih sabar menunggu unit sepeda motor Vespanya dikirimkan oleh TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT terkesan mengabaikan hak PARA PENGGUGAT selaku pembeli yang beritikad baik dan dengan sengaja telah lalai untuk tidak segera menyerahkan masing-masing unit sepeda motor Vespa yang sudah menjadi hak PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan Perikatan tersebut berupa jual beli unit sepeda motor vespa yang telah dibayarkan uang muka (Down Payment) serta tindakan Wanprestasi (Wanprestatie) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT memiliki legal standing in judicio dalam mengajukan gugatan a quo terhadap TERGUGAT;

II. FAKTA-FAKTA HUKUM

5. Bahwa mulanya antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menyepakati jual-beli, PARA PENGGUGAT masing-masing membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vespa, dengan disepakati jenis merk/type Vespa serta harga pembelian/On The Road (OTR), kemudian transaksi tersebut dilakukan di tempat dealer/showroom resmi TERGUGAT yang mana dalam proses transaksi tersebut melalui sales marketing/pegawai resmi TERGUGAT;
6. Bahwa kemudian atas transaksi yang telah dilakukan tersebut, PARA PENGGUGAT telah membayarkan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pembayaran uang muka/DP (down payment) [Vide Bagian I

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Posita Gugatan], kemudian PARA PENGGUGAT diberikan tanda bukti pemesanan dalam bentuk Kwitansi dan/atau Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) resmi dari TERGUGAT;

7. Bahwa setelah sekian lama menunggu sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh pihak TERGUGAT, PARA PENGGUGAT masih belum juga menerima unit sepeda motor Vespa yang telah dibeli/dipesan dan semestinya sudah menjadi haknya PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT secara sendiri-sendiri atau pribadi telah mencoba dan/atau terus mengkonfirmasi secara langsung dengan cara mendatangi dealer/showroom TERGUGAT, namun PARA PENGGUGAT dikejutkan dengan sikap dari TERGUGAT yang menyatakan bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan lunas dan ada juga dalam bentuk uang muka/DP (Down Payment) telah dibawa kabur oleh pegawai TERGUGAT yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabangnya di Kabupaten Karawang;
Kemudian TERGUGAT juga secara sepihak tidak mengakui seluruh transaksi yang ada dan menyerahkan tanggung jawab tersebut secara pribadi kepada Sales Marketing TERGUGAT yang semula memproses pembelian unit di dealer/showroom TERGUGAT;
9. Bahwa dengan sikap TERGUGAT yang tidak mengakui keabsahan proses jual-beli yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana bukti pembayaran dan Surat Tanda Pemesanan Kendaraan (SPK) dari TERGUGAT, berbanding terbalik dengan pengakuan TERGUGAT yang juga mengalami kerugian berupa sejumlah uang muka (down payment) dari konsumennya termasuk PARA PENGGUGAT yang telah dibawa kabur atau digelapkan oleh Kepala Cabangnya yaitu Saudara YANDI;
10. Bahwa atas perbuatan karyawan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT kemudian melaporkan pegawainya dimaksud yaitu Saudara YANDI selaku Kepala Cabang PT. Saluyu Vespario di Kabupaten Karawang sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/670/V/2021/SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG POLDA JAWA BARAT tertanggal 22 Mei 2021 atas dugaan tindakan pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 372 Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
11. Bahwa dengan adanya laporan polisi tersebut menguatkan bahwa TERGUGAT mengakui uang muka (down payment) yang dibayarkan



oleh PARA PENGGUGAT telah diterima oleh karyawannya namun telah digelapkan oleh karyawannya tersebut, otomatis secara hukum TERGUGAT wajib menyerahkan seluruh unit sepeda motor Vespa yang sudah dibeli dan dibayar oleh PARA PENGGUGAT;

12. Bahwa selain itu, TERGUGAT dalam pengakuannya kepada PARA PENGGUGAT saat ditemui di tempat dealer/showroom menjelaskan bahwa benar transaksi dilakukan ditempat dealer/Showroom resmi TERGUGAT dan sales marketing yang berhubungan dengan PARA PENGGUGAT dalam proses transaksi jual beli tersebut adalah benar karyawan resmi dari PT. SALUYU VESPARIO selaku pemilik dealer resmi motor Vespa Cabang Karawang;

13. Bahwa terkait adanya permasalahan dalam internal perusahaan TERGUGAT, secara hukum tidak dapat menghambat dan/atau membatalkan proses transaksi jual-beli yang sebelumnya telah dilakukan secara sah dan resmi oleh PARA PENGGUGAT dengan pihak dealer/showroom i.c TERGUGAT;

Secara hubungan keperdataan PARA PENGGUGAT tidak semestinya menjadi pihak yang harus dirugikan karena pada dasarnya PARA PENGGUGAT adalah pembeli beritikad baik yang telah melaksanakan kewajiban untuk membayar Uang Muka (down payment) dan berhak juga atas haknya untuk mendapatkan unit vespa yang sudah ditransaksikan tersebut;

14. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT tegaskan kembali yang menjadi dasar gugatan Wanprestasi (Wanprestatie) ini adalah berdasarkan transaksi jual beli masing masing atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana bukti Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) resmi yang dikeluarkan oleh dealer/showroom TERGUGAT, yang kemudian diperkuat dengan adanya klausula/syarat dan ketentuan yang terkandung di dalam bukti Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari TERGUGAT tepatnya pada poin nomor 3 (tiga), yang menyatakan:

"Form SPK itu dianggap sah apabila :

- Telah ditanda tangani oleh pihak pembeli
- Telah disetujui oleh Sales Manager
- Uang muka telah dibayar LUNAS oleh pihak pembeli."

15. Bahwa dari ketiga poin diatas keseluruhannya telah terpenuhi, serta semua bukti SPK diakui oleh TERGUGAT ditulis dan ditandatangani



masing masing di dealer/showroom TERGUGAT, kemudian menjadi jelas dan terang bahwa keseluruhan proses jual-beli beberapa unit sepeda motor Vespa yang dilakukan adalah sah secara hukum ;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perikatan dalam jual beli unit sepeda motor Vespa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga PARA PIHAK in cassu PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara itikad baik harus melaksanakan prestasi masing-masing;

Pasal 1457 KUHPerdara

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Pasal 1458 KUHPerdara

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1457 – Pasal 1458 KUHPerdara diatas, menjadi jelas dan terang telah terjadi perikatan dengan bentuk Jual-Beli berupa unit sepeda motor Vespa antara TERGUGAT selaku penjual dan PARA PENGGUGAT selaku Pembeli, dan bahkan telah terjadi kesepakatan harga pembelian dan PARA PENGGUGAT juga sudah melakukan pembayaran uang muka (down payment) dan ada juga yang sudah lunas;

17. Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT masih berusaha memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menunjukan itikad baiknya dalam menyerahkan unit sepeda motor Vespa yang sudah dibeli oleh PARA PENGGUGAT, namun TERGUGAT terkesan tidak juga menunjukkan itikad baiknya dan juga terkesan mengabaikan hak-hak PARA PENGGUGAT selaku pembeli yang beritikad baik;
18. Bahwa atas tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT, maka kemudian PARA PENGGUGAT telah melayangkan Surat Somasi kepada TERGUGAT yaitu sebagaimana Surat Somasi Pertama Nomor: 033-FENCO/S/VI/2021 tertanggal 08 Juni 2021 dan Surat Somasi Kedua Nomor: 036-FENCO/S/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021, serta PARA PENGGUGAT juga telah melayangkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan sebagaimana Surat Nomor: 043-FENCO/P/VII/2021 tertanggal 02 Juli 2021 dan Surat Tindak Lanjut sebagaimana Surat Nomor: 044-FENCO/TL/VII/2021 tertanggal 09 Juli 2021 ;

19. Bahwa kemudian atas seluruh surat yang telah dilayangkan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baiknya melaksanakan kewajibannya menyerahkan unit sepeda motor Vespa yang sudah disepakati dan terkesan mengabaikan Surat Somasi yang telah PARA PENGGUGAT layangkan tersebut sampai Gugatan a quo diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, PARA PENGGUGAT sudah dapat meyakini secara hukum TERGUGAT sudah BERITIKAD TIDAK BAIK terhadap prestasinya dalam transaksi jual-beli unit sepeda motor Vespa yang dilakukan secara resmi pada dealer/showroom TERGUGAT atau telah memenuhi unsur melakukan tindakan ingkar janji atau WANPRESTASI;

Pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” halaman 123 yang menyatakan:

“adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang menurut Undang-Undang dapat berupa:

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan;
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan;

“apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim” ;

Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 Jo.

Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

Pasal 1239 KUHPerdata:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” ;

TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT

21. Bahwa akibat tindakan ingkar janji atau wanprestasi (wanprestatie) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut di atas telah menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap diri PARA PENGGUGAT, untuk itu pantaslah PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo dan mendapatkan ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang ditimbulkan TERGUGAT tersebut sebagaimana dijabarkan pada point sebelumnya;
22. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Wanprestasi (wanprestatie) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang mana rinciannya adalah sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil, yaitu:
- 1) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT I atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan sejumlah Downpayment (DP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 2) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT II atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) ;
 - 3) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT III atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan sejumlah Downpayment (DP) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
 - 4) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT IV atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan sejumlah Downpayment (DP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 5) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT V atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - 6) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT VI atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan



lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 46.800.000 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- 7) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT VII atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan sejumlah Down payment (DP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Jika ditotalkan seluruhnya uang yang sudah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT berjumlah lebih kurang Rp. 238.800.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- b. Kerugian Immateriil, dimana akibat tindakan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menjadi tidak dapat menggunakan kendaraan yang sudah membelinya, yang mana hal tersebut dapat membantu mobilitas PARA PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, tertundanya manfaat yang didapat, rasa lelah dan biaya yang sudah dikeluarkan selama pengurusan sampai diajukannya gugatan a quo. Diperkirakan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT secara bersama-sama dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah rupiah).

Jadi, total keseluruhan kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT baik secara materiil dan immateriil adalah Rp. 1.738.800.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Karawang c.q Majelis Hakim Yang Terhormat menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
24. Bahwa menyatakan PARA PENGGUGAT adalah PARA PEMBELI yang beritikad baik, dan sekaligus menyatakan adalah sah dan mengikat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang diberikan oleh TERGUGAT sebagai perjanjian jual beli unit vespa dan menjadi hukum serta mengikat para pihak i.c PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;
25. Bahwa dengan tidak diserahkannya unit sepeda motor Vespa yang sudah dipesan oleh PARA PENGGUGAT, menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi dan sekaligus menghukum TERGUGAT untuk



menyerahkan unit-unit sepeda motor Vespa yang sudah dipesan dan/atau dibeli oleh PARA PENGGUGAT;

26. Bahwa menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat ingkar janji atau wanprestasi (wanprestatie) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut dengan rincian sebagaimana termuat dalam Point bagian Kerugian PARA PENGGUGAT.
27. Bahwa mengingat selama ini tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo, dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusioner) dikemudian hari serta ditetapkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:
- Asset Benda bergerak berupa sebanyak 7 (tujuh) unit motor vespa yang berada di showroom TERGUGAT;
 - Asset benda tidak bergerak lainnya yang setara dengan total kerugian PARA PENGGUGAT berupa: Tanah dan Bangunan Ruko (dealer/showroom) milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Surotokunto No. 81, Rawagabus Johar/Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
28. Bahwa menjadi pantas dan selayaknya secara hukum untuk dinyatakan dan diputuskan serta menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dihitung per-hari setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan a quo hingga dilaksanakannya putusan a quo;
29. Bahwa untuk menjaga kepentingan PARA PENGGUGAT, agar TERGUGAT tidak lalai dalam membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, maka putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij vooraad);

III. PETITUM

Selanjutnya dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan PARA PENGGUGAT. Selanjutnya, dimohonkan pula agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebagai Perjanjian Jual Beli beberapa unit sepeda motor Vespa dan menjadi hukum bagi para pihak i.c TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan tindakan TERGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam posita, adalah sebagai Perbuatan Wanprestasi (wanprestatie);
5. Memerintahkan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya selaku penjual untuk menyerahkan 7 (tujuh) unit vespa yang sudah dipesan atau dibeli oleh PARA PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Penyerahan 7 (tujuh) unit yang sudah dibeli oleh PARA PENGGUGAT dengan rincian:

- Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT I atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan sejumlah Down payment (DP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT II atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah);
- Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT III atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan sejumlah Down payment (DP) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT IV atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan sejumlah Down payment (DP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);



- Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT V atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT VI atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan lunas secara tunai (cash) sebesar Rp. 46.800.000 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT VII atas tidak dikirimkannya 1 (satu) buah unit Vespa yang telah dibayarkan sejumlah Down payment (DP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Jika ditotalkan seluruhnya uang yang sudah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT berjumlah lebih kurang Rp. 238.800.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- 2) Kerugian Immateriil, dimana akibat tindakan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menjadi tidak dapat menggunakan kendaraan yang sudah dibelinya, yang mana hal tersebut dapat membantu mobilitas PARA PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, tertundanya manfaat yang didapat dan rasa lelah dan biaya yang sudah dikeluarkan selama pengurusan sampai diajukannya gugatan a quo. Diperkirakan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT secara bersama-sama dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah rupiah).

Jadi, total keseluruhan kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT baik secara materiil dan immateriil adalah Rp. 1.738.800.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:
- a. Aset Benda bergerak berupa sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor vespa yang berada di showroom TERGUGAT;
 - b. Aset benda tidak bergerak lainnya yang setara dengan total kerugian PARA PENGGUGAT berupa: Tanah dan Bangunan Ruko (dealer/showroom) milik TERGUGAT yang terletak di Jl.



Surotokunto No. 81, Rawagabus Johar/Adiarsa Timur,
Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat;

8. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dihitung per-hari setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan a quo hingga sempurna dilaksanakannya putusan a quo;
9. Menyatakan putusan perkara a quo serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat juga telah hadir kuasa hukumnya .

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/ 154 RBG dan juga Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk POLTAK, S.H., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa Para Penggugat Bersifat Umum Dan Tidak Sah
 - Bahwa dalam surat kuasa Para Penggugat tidak secara jelas dan tegas serta konkret (khusus) menyebutkan OBJEK PERKARA yang dijadikan Para Penggugat sebagai dasar gugatan wanprestasi perkara



a quo, karena dalam kuasa dimaksud hanya menyebutkan objek sengketa secara umum yaitu “atas adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap pembelian BEBERAPA UNIT SEPEDA MOTOR VESPA YANG DILAKUKAN SECARA RESMI DAN TELAH DIBAYAR DP (DOWN PAYMENT) OLEH PARA PENGGUGAT”;

- Bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak secara khusus, jelas dan konkret menyebutkan PERJANJIAN APA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT SEHINGGA PATUT DISEBUT MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI;
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut juga tidak secara khusus, jelas dan konkret menyebutkan SEPEDA MOTOR VESPA JENIS/TIPE APA YANG DIBELI PARA PENGGUGAT DARI TERGUGAT? NAMUN DALAM KUASA TERSEBUT BERSIFAT UMUM (KUASA UMUM) DENGAN MENYEBUTKAN BEBERAPA UNIT SEPEDA MOTOR VESPA;
- Bahwa dalam surat kuasa dimaksud juga tidak secara khusus, jelas dan konkret menyebutkan NILAI/JUMLAH DOWN PAYMENT YANG DIBAYARKAN OLEH PARA PENGGUGAT, terlebih penggugat dalam perkara a quo sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga menjadi pertanyaan apakah ke-tujuh Penggugat membayar down payment yang sama dan memiliki bukti pembayaran yang sama atau berbeda-beda?
- Bahwa surat kuasa Para Penggugat adalah TIDAK SAH karena dengan dimuat tidak khusus, jelas dan konkret menyebutkan objek sengketa yang diperkarakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan SEMA NO. 6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk tidak diterima;
- Bahwa Tergugat juga sangat keberatan dengan adanya PERBEDAAN Surat Kuasa yang diajukan dalam persidangan a quo dengan Surat Kuasa yang dijadikan dasar pendaftaran gugatan perkara a quo melalui sistem E-Court, salah satunya adalah dalam Surat Kuasa yang ditunjukkan dalam sidang terdapat kata “KWITANSI” NAMUN DALAM SURAT KUASA YANG DIDAFTARKAN DALAM E-COURT TIDAK TERDAPAT KATA “KWITANSI”, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasa Para Penggugat tidak jelas dan tidak sah dengan adanya perbedaan sebagaimana dimaksud di atas;



- Bahwa demikian juga halnya, dalam surat kuasa yang ditunjukkan dalam persidangan yang memuat objek sengketa berupa "KWITANSI" juga bersifat umum, karena Para Penggugat hanya menyebutkan "KWITANSI" tanpa menyebutkan secara khusus/konkret TANGGAL ATAU NOMOR KWITANSI-KWITANSI yang dijadikan dasar gugatan wanprestasi dalam perkara a quo, terlebih penggugat dalam perkara a quo sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga menjadi pertanyaan apakah ke-tujuh Penggugat memiliki kwitansi yang sama atau berbeda-beda? Oleh karena surat kuasa Para Penggugat tidak khusus, jelas dan konkret menyebutkan objek sengketa yang diperkarakan, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk tidak diterima;
 - Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang dijadikan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak menyebutkan Objek Perkara secara jelas dan tegas serta konkret (khusus), MAKA SURAT KUASA YANG DEMIKIAN ADALAH TIDAK SAH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 123 HIR DAN SEMA NO. 6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994 SERTA YURISPRUDENSI PUTUSAN MA NO.: 1921 K/Pdt/1984, TANGGAL 20 AGUSTUS 1984, PUTUSAN MA NO.: 288 K/Pdt/1986, TANGGAL 23 DESEMBER 1987;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur
- Bahwa gugatan perkara a quo adalah gugatan yang sama persis dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2021/PN.Kwg, tertanggal 8 November 2021, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara dimaksud adalah gugatan Para Penggugat prematur dan cacat formil karena pada dalil-dalil posita Para Penggugat yang menuntut dan meminta agar uang pembayaran sepeda motor vespa dikembalikan (diganti) dan menuntut pula penyerahan sepeda motor vespa, NAMUN PARA PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN TENGGANG WAKTU KAPAN TERGUGAT HARUS MENYERAHKAN UANG PEMBAYARAN DAN JUGA SEPEDA MOTOR VESPA TERSEBUT;
 - Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil yang sama persis dalam Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2021/PN.Kwg, tertanggal 8 November 2021, maka adalah



beralasan hukum apabila Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2021/PN.Kwg, tertanggal 8 November 2021 guna menghindari terjadinya putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan;

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (Exeption Obscur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak sinkron atau tidak berhubungan satu sama lain dimana dalam petitum gugatan Para Penggugat pada Angka 1 tidak dengan jelas dan lengkap menyebutkan/menguraikan semua SPK-SPK yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat, dimana dalam posita gugatan Para Penggugat, tidak terdapat uraian adanya SPK yang ditandatangani Penggugat III, Penggugat VI, dan Penggugat VII, NAMUN DALAM PETITUM ANGKA 3, PENGGUGAT III, PENGGUGAT VI, DAN PENGGUGAT VII MENUNTUT “menyatakan sah dan mengikat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada PARA PENGGUGAT”, SEHINGGA SPK-SPK MANA YANG DIMAKSUD OLEH PENGGUGAT III, PENGGUGAT VI, DAN PENGGUGAT VII DAN ATAU PARA PENGGUGAT YANG AKAN DINYATAKAN SAH OLEH MAJELIS HAKIM? oleh karena antara posita dan petitum Para Penggugat tidak bersesuaian, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sama halnya dengan petitum gugatan Para Penggugat Angka 5 juga sangat tidak jelas dan kabur, karena Para Penggugat tidak dengan jelas dan tegas menyebutkan ke-7 sepeda motor vespa apa saja yang dituntut Para Penggugat untuk diserahkan oleh Tergugat, oleh karena petitum Para Penggugat pada Angka 5 tidak jelas dan konkret, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa demikian juga dengan petitum gugatan Para Penggugat Angka 7 juga sangat tidak jelas dan kabur, karena Para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan ke-7 sepeda motor vespa apa saja yang akan dilakukan penyitaan sehingga dapat dinyatakan sah dan berharga sita jaminannya;



- Dan Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah menguraikan dasar kepemilikan dan status hukum atas tanah dan bangunan Ruko (dealer/showroom) yang dimaksud Para Penggugat dan bahkan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya fakta atau indikasi Tergugat/Tergugat akan menggelapkan atau menghilangkan harta/asset sebagaimana diatur Pasal 227 HIR Jo. Pasal 720 RV, namun tiba-tiba tanpa dasar yang jelas Para Penggugat menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat sehingga dimintakan sita jaminan, oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak sinkron atau tidak berhubungan satu sama lain, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exeption Plurium Litis Consortium)
Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat telah menyebutkan pihak-pihak lain yaitu Sdr. AGUS, Sdri. DEWI, Sdr. YANDI yang memiliki hubungan hukum langsung kepada Para Penggugat yaitu menerbitkan SPK, menerima uang dan menerbitkan kwitansi, namun pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan Para Penggugat yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat sama sekali tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, padahal pihak-pihak dimaksud haruslah didudukkan dalam perkara a quo untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya agar tidak kabur dan yang lebih penting lagi bahwa pihak-pihak yang disebut Para Penggugat tersebut dapat membela kepentingan hukumnya sehubungan tuduhan/klaim sepihak Para Penggugat dan agar pemeriksaan dalam perkara a quo dapat dilakukan secara tuntas sehingga Majelis Hakim dapat mengadili secara objektif dan berkeadilan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, maka gugatan yang demikian beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 1 huruf a s/d huruf g, hal. 2 s/d hal 3, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Penggugat I melakukan pemesanan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Tipe LX 125 dengan Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07235 tertanggal 28 Maret 2021 kepada Tergugat, karena Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07235



tertanggal 28 Maret 2021 dimaksud Penggugat I TIDAK ADA/TIDAK DIKENAL ATAU TIDAK TERDAFTAR pada perusahaan Tergugat atau dengan perkataan lain bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Pemesanan Kendaraan yang sah dan resmi dengan No. SPK: 07235 tertanggal 28 Maret 2021. Dan tidak benar juga Penggugat I telah membayar DP (down payment) sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan Kwitansi tertanggal 28 Maret 2021 kepada Tergugat, karena uang DP (down payment) sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tidak pernah diterima Tergugat dan bahkan Kwitansi tertanggal 28 Maret 2021 tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat atau Kwitansi tersebut tidak dikenal dan tidak terdaftar dalam perusahaan Tergugat sebagai Kwitansi yang sah dan resmi untuk pembayaran pembelian sepeda motor vespa;

- b. Bahwa tidak benar Penggugat II melakukan pembelian secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Tipe Primavera dengan Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07235 tertanggal 24 Februari 2021 kepada Tergugat dengan harga sebesar RP. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana Kwitansi tertanggal 14 Februari 2021, karena Penggugat II tidak pernah membuat dan atau menandatangani Surat Pemesanan Kendaraan yang sah dan resmi dengan Tergugat dan bahkan uang pembayaran secara tunai dimaksud sesuai Kwitansi tertanggal 24 Februari 2021 tidak pernah diterima Tergugat dan bahkan Kwitansi tertanggal 24 Februari 2021 tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat atau Kwitansi tersebut tidak dikenal dan tidak terdaftar dalam perusahaan Tergugat sebagai Kwitansi yang sah dan resmi untuk pembayaran pembelian sepeda motor vespa;
- c. Bahwa tidak benar Penggugat III melakukan pemesanan atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Tipe LX 125-i get, kepada Tergugat, karena Penggugat III tidak pernah membuat dan atau menandatangani Surat Pemesanan Kendaraan yang sah dan resmi dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan terkait harga sepeda motor vespa yang didalilkan Penggugat III, dan bahkan Tergugat tidak pernah menerima uang muka/DP/down payment sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat III, karena Tergugat tidak pernah menerbitkan kwitansi atau tanda terima pembayaran yang sah dan resmi kepada Penggugat III;



- d. Bahwa tidak benar Penggugat IV melakukan pemesanan atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Tipe Primavera ABS 150 dengan Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07244 tertanggal 06 Maret 2021 kepada Tergugat, karena Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07244 tertanggal 06 Maret 2021 dimaksud Para Penggugat TIDAK ADA /TIDAK DIKENAL ATAU TIDAK TERDAFTAR pada perusahaan Tergugat atau dengan perkataan lain bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Pemesanan Kendaraan yang sah dan resmi dengan No. SPK: 07244 tertanggal 06 Maret 2021. Dan tidak benar Tergugat telah bersepakat dengan Penggugat IV terkait harga sepeda motor vespa dimaksud sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta tidak benar Penggugat IV telah membayar DP (down payment) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan Kwitansi tertanggal 28 Maret 2021 kepada Tergugat, karena uang DP (down payment) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak pernah diterima Tergugat dan bahkan Kwitansi tertanggal 06 Maret 2021 tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat atau Kwitansi tersebut tidak dikenal dan tidak terdaftar dalam perusahaan Tergugat sebagai Kwitansi yang sah dan resmi untuk pembayaran pembelian sepeda motor vespa;
- e. Bahwa tidak benar Penggugat V melakukan pemesanan atau pembelian secara tunai sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Tipe Primavera S dengan Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07241 kepada Tergugat, karena Surat Pemesanan Kendaraan dengan No. SPK: 07241 dimaksud Penggugat V TIDAK ADA/TIDAK DIKENAL ATAU TIDAK TERDAFTAR pada perusahaan Tergugat atau dengan perkataan lain bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Pemesanan Kendaraan yang sah dan resmi dengan No. SPK: 07241, dan bahkan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak pernah diterima Tergugat dan Tergugat tidak pernah menerbitkan atau menyerahkan Kwitansi atau tanda terima pembayaran yang sah dan resmi kepada Penggugat V sebagai Kwitansi yang sah dan resmi untuk pembayaran pembelian sepeda motor vespa;
- f. Bahwa tidak benar Penggugat VI melakukan pemesanan atau pembelian secara tunai sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam



juta delapan ratus ribu rupiah). atas 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Tipe Primavera 150 ABS pada tanggal 30 Maret 2021 kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Pemesanan Kendaraan yang resmi dan sah kepada Penggugat VI dan bahkan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah diterima Tergugat dan Tergugat tidak pernah menerbitkan atau menyerahkan Kwitansi atau tanda terima pembayaran yang sah dan resmi kepada Penggugat VI;

- g. Bahwa tidak benar Penggugat VII melakukan pemesanan atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Tipe S 125-i get kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Pemesanan Kendaraan yang resmi dan sah kepada Penggugat VII. Dan tidak benar Tergugat telah bersepakat dengan Penggugat VII terkait harga sepeda motor vespa dimaksud sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) serta tidak benar Penggugat VII telah membayar DP (down payment) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, karena uang DP (down payment) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak pernah diterima Tergugat dan bahkan Tergugat tidak pernah menerbitkan Kwitansi atau tanda terima pembayaran yang sah dan resmi kepada Penggugat VII;

SEHINGGA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERGUGAT DI ATAS, MAKA TIDAK BENAR BAHWA PARA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMESANAN SEPEDA MOTOR VESPA DAN MEMBAYARKAN UANG SEBESAR RP. 238.800.000,- (DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA TERGUGAT;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 2 hal. 3, karena Tergugat sama sekali tidak pernah merugikan Para Penggugat, selain karena alasan yang telah diuraikan Tergugat pada dalil Angka 1 di atas, Tergugat juga sama sekali tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam jual beli sepeda motor Vespa sebagaimana didalilkan Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 3 hal. 3, karena Para Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan sepeda motor kepada Para Penggugat Tergugat, hal



ini didasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat pada dalil Angka 1 dan Angka 2 di atas;

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 4 s/d 7 hal. 3 s/d hal. 4, karena sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas bahwa Tergugat sama sekali tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat terkait jual beli sepeda motor Vespa sebagaimana didalilkan Para Penggugat, karena Surat Pemesanan Kendaraan dan Kwitansi-Kwitansi pembayaran yang didalilkan Para Penggugat tidak pernah diterbitkan dan tidak terdaftar pada perusahaan Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat, namun Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk menggugat para pihak yang nyata-nyata merugikan Para Penggugat;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan jual beli apapun dengan Para Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah menerima uang dari Para Penggugat;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, bahwa pemesanan sepeda motor vespa yang dijual oleh Tergugat baik melalui kantor cabang Karawang maupun melalui kantor pusat harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, antara lain;

- Pemesanan sepeda motor vespa harus dimuat dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) asli dan yang resmi yang terdiri dari 3 (tiga) lembar berwarna, lembar 1 berwarna PUTIH untuk di dealer/Tergugat, lembar 2 berwarna MERAH MUDA/PINK untuk Kosumen dan lembar 3 berwarna KUNING untuk delaeer/Tergugat, yang wajib ditandatangani paling tidak oleh Pembeli, Sales dan disetujui Sales Manager dan atau Kepala Cabang;
- Bahwa apabila costumer/pembeli sepakat untuk membeli sepeda motor vespa, maka selanjutnya pembeli membayarkan down payment kepada Tergugat, dimana apabila pembayaran dilakukan secara cash maka maksimal pembayaran adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun apabila lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau pembayaran secara lunas maka HARUS dibayarkan melalui bank langsung ke rekening Tergugat;
- Bahwa pembayaran down payment yang dilakukan pembeli akan dimuat dalam lembar kwitansi yang menjadi satu kesatuan dengan SPK sehingga warna lembar kwitansi sama dengan warna lembar



SPK. Dan Tergugat tidak pernah menerbitkan kwitansi pembayaran tanda jadi / down payment selain kwitansi dalam lembar SPK;

- Bahwa apabila pembeli hendak melakukan pembayaran secara kredit, maka pembeli akan bekerjasama dengan pihak leasing, sehingga pembayaran-pembayaran secara bertahap/cicil/kredit tidak langsung kepada Tergugat tapi pembeli langsung bertransaksi dengan pihak leasing, dimana down payment dibayarkan kepada Tergugat sedangkan cicilan kepada pihak leasing;

5. Bahwa atas dalil Para Penggugat Angka 8 dan Angka 9, hal. 4, bahwa benar Tergugat tidak mengakui adanya transaksi antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena sesuai fakta yang sebenarnya, Tergugat tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam jual beli sepeda motor Vespa sebagaimana didalilkan Para Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menerima Surat Pemesanan Kendaraan/SPK dan Pembayaran sesuai SPK-SPK, formulir-formulir, kwitansi-kwitansi dan atau surat-surat yang sah yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditandatangani oleh Para Penggugat;

Bahwa terkait benar atau tidaknya bahwa uang Para Penggugat dibawa kabur oleh Sdr. Yandi, maka seharusnya Para Penggugat menjadikannya sebagai pihak dalam perkara a quo;

6. Bahwa atas dalil Para Penggugat Angka 10, hal. 4, bahwa tidak benar Tergugat telah membuat laporan polisi terhadap Sdr. Yandi, bahwa laporan polisi dimaksud dibuat oleh Sdr. Yana selaku pelapor tanpa seijin dan sepengetahuan direksi/Tergugat sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah diperiksa atas laporan tersebut;

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 11 hal. 5, karena dalil Para Penggugat dimaksud didasarkan pada logika hukum yang keliru dan tidak berdasar, karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan laporan polisi dan adalah logika hukum yang cacat dan keliru LAPORAN POLISI DIMAKSUD DIANALOGIKAN/DIARTIKAN BAHWA TERGUGAT MENAKUI TELAH MENERIMA UANG PARA PENGGUGAT;

Bahwa logika hukum Para Penggugat dimaksud sangat keliru karena pada dalil 8, hal. 4 gugatannya telah jelas bahwa sebelum adanya laporan polisi dimaksud, Tergugat telah secara tegas menyatakan kepada Para Penggugat bahwa TERGUGAT TIDAK MENAKUI DAN ATAU MENOLAK ADANYA TRANSAKSI ANTARA PARA PENGGUGAT



DENGAN TERGUGAT, OLEH KARENYA MENYERAHKAN TANGGUNGJAWAB TRANSAKSI TERSEBUT ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN SDR. YANDI. Selain itu pula logika hukum Para Penggugat telah keliru karena tindak pidana penggelapan dalam KUHP merupakan delik biasa dimana setiap orang yang mengetahui terjadinya/adanya dugaan tindak pidana berhak dan atau wajib melaporkan/memberitahukan kepada kepolisian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasa 1 Angka 24 Jo. Pasal 108 KUHP, TANPA HARUS MENDERITA KERUGIAN ATAU MENJADI KORBAN;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 12 hal. 5, karena Tergugat tidak pernah membuat pengakuan-pengakuan bahwa transaksi dilakukan di kantor Tergugat, karena sebagaimana Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat terkait jual beli sepeda motor vespa dan sejak awal Tergugat tidak mengakui adanya transaksi dengan Para Penggugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 13 hal. 5, karena dalam perusahaan Tergugat tidak ada masalah internal apapun, dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara sah dan resmi dengan Tergugat. Dimana Para Penggugat berhak mendapatkan unit sepeda motor vespa ketika Para Penggugat melakukan pemesanan dan pembayaran yang sah dan resmi kepada Tergugat, namun apabila Para Penggugat tidak melakukan pemesanan dan pembayaran yang sah dan resmi, maka atas dasar apa Para Penggugat berhak mendapatkan sepeda motor vespa dari Tergugat?
10. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat Angka 14 dan Angka 15 hal. 5, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar bahwa Para Penggugat telah memesan masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor vespa dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) resmi dan sah kepada Tergugat;
 - b. Bahwa dalam perusahaan Tergugat terdapat syarat dan ketentuan yang diterbitkan secara resmi oleh Tergugat agar Pemesanan Kendaraan dianggap sah dan dapat ditindaklanjuti, diantaranya:
 - Form SPK bukan merupakan bukti pembayaran;



- Form SPK telah ditandatangani minimal oleh Pihak Pembeli dan Sales;
- Form SPK disetujui oleh Sales Manager dan atau Kepala Cabang;
- Uang Muka Dibayarkan telah dibayarkan lunas oleh pihak pembeli;
- Tanda jadi unit maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran tanda jadi yang melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harus melalui rekening atas nama PT. Saluyu Vespario;

c. Bahwa Tergugat menolak bahwa Para Penggugat melakukan pemesanan sepeda motor vespa kepada Tergugat karena Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang dibuat dan atau ditandatangani oleh Para Penggugat bukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) resmi dan sah yang diterbitkan Tergugat, sehingga syarat-syarat yang terdapat dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) resmi dan sah dimaksud sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang dibuat dan atau ditandatangani oleh Para Penggugat tidak sah secara hukum untuk menuntut Tergugat untuk menyerahkan sepeda unit vespa kepada Para Penggugat;

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 16 hal. 5 s/d hal 6, karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atau perjanjian apapun dengan Para Penggugat apalagi perjanjian jual beli, sehingga dalil Para Penggugat terkait Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1457 KUHPerdara dan Pasal 1458 KUHPerdara sangat tidak relevan bila dihubungkan kepada Tergugat;

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 17 s/d Angka 19, hal. 6, oleh karena antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan apapun apalagi terkait pemesanan sepeda motor vespa, maka surat somasi dari Penggugat kepada Tergugat adalah error in persona, sehingga adalah beralasan hukum Tergugat tidak menanggapi, apalagi adanya tuntutan untuk menyerahkan sepeda motor vespa kepada Para Penggugat namun tidak disertai alas hak/hukum yang benar dan sah;

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 20, s/d Angka 22, hal. 6 s/d hal. 8, oleh karena antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan dan atau Para Penggugat tidak pernah melakukan pemesanan sepeda motor vespa kepada Tergugat dan atau Tergugat tidak pernah menerima uang



pembayaran pembelian sepeda motor vespa dari Para Penggugat, maka Tergugat menolak secara tegas dan tidak benar bahwa kerugian-kerugian yang diklaim oleh Para Penggugat adalah akibat perbuatan Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 23, hal. 8, karena berdasarkan uraian-uraian dalil Tergugat tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 24, hal. 8, karena antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan atau tidak pernah membuat dan atau menandatangani Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang benar, resmi dan sah, maka beralasan hukum apabila Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang diklaim secara sepihak oleh Para Penggugat dinyatakan tidak mengikat secara hukum terhadap Tergugat;
16. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 25, hal. 8, karena antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan atau tidak pernah membuat dan atau menandatangani Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang benar, resmi dan sah secara hukum, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan sepeda motor vespa kepada Para Penggugat;
17. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 26 dan Angka 27, hal. 8 s/d hal. 9, karena berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, selain itu pula Para Penggugat tidak menjelaskan dalam positanya fakta atau indikasi adanya upaya Tergugat/Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara sebagaimana diatur Pasal 227 HIR Jo. Pasal 720 RV, oleh karenanya adalah beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim perkara a quo menolak tuntutan kerugian yang diklaim Para Penggugat sehingga tuntutan sita jaminan atas asset/harta Tergugat sangat tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;
18. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 28, hal. 9, karena tuntutan membayar uang paksa (dwangsom)



tidak dapat diajukan/dituntut dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, dimana Para Penggugat dalam petitum Angka 5 menuntut pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

19. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat Angka 29, hal. 9, karena tuntutan putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat tidak sesuai Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) RBG, SEMA No. 4 Tahun 2000, dimana dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak didasarkan pada akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya dan didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang, maka tuntutan putusan serta merta haruslah ditolak;

20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka beralasan hukum apabila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai ketentuan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat tersebut telah mengajukan replik serta Tergugat juga telah mengajukan duplik yang untuk singkatnya putusan ini baik isi replik maupun isi duplik selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas pemeriksaan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aliana Putri Utami, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diovanni Nurfuzi Sari Hendona, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilis Hoeriah, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari Asli surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rita Diana Yanti, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari Asli surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yola Apriani Mediana, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari Asli surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putri rosi yang selanjutnya diberi tanda P-6. ;
7. Fotocopy dari Asli surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Akmalatul Maulani, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy surat pemesanan kendaraan No 07235 dan kwitansi tanggal 28 Maret 2021 atas nama Aliana Putri Utami,b yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy dari fotocopy surat pemesanan kendaraan No 07235 dan kwitansi tanggal 24 Februari 2021 atas nama Diovanni Nurfuzi sari Hendona, yang selanjutnya diberi tanda P-9 ;
- 10.Fotocopy dari fotocopy surat pemesanan kendaraan No 07244 dan kwitansi tanggal 06 Maret 2021 atas nama Rita Diana Yanti, yang selanjutnya diberi tanda P-10 ;
- 11.Fotocopy dari fotocopy data konsumen, data pembelian, dan data kelengkapan aplikasi No 07241 atas nama Yola Apriani Mediana, yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;
- 12.Fotocopy dari Asli surat pemesanan kendaraan dan kwitansi tanggal 14 April 2021 atas nama Sri Akmalatul Maulani, yang selanjutnya diberi tanda P-12 ;
- 13.Fotocopy dari Asli kwitansi tertanggal 19 Januari 2021 atas nama : Lilis Hoeriah, yang selanjutnya diberi tanda P-13 ;
- 14.Fotocopy dari Asli kwitansi tertanggal 30 Maret 2021 atas nama : Putri Rosi, yang selanjutnya diberi tanda P-14 ;
- 15.Fotocopy dari Asli kwitansi tertanggal 15 April 2021 atas nama : Sri Akmalatul Maulani, yang selanjutnya diberi tanda P-15 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari foto copy kwitansi tertanggal 23 Desember 2020 atas nama : Diovanni Nurfuzi Sari Hendona, yang selanjutnya diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy dari fotocopy surat transferan pembayaran unit sepeda motor Vespa melalui ATM dan Mobile Banking atas nama Diovanni Nurfuzi hendona kepada Marketing resmi Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy dari Asli surat somasi pertama No. 033-Fenco/S/VI/2021 tertanggal 08 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy dari Asli surat somasi kedua No. 036-Fenco/S/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy dari Asli surat pemberitahuan No. 043-Fenco/P/VII/2021 tertanggal 02 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy dari Asli surat tindak lanjut No. 044-Fenco/TL/VII/2021 tertanggal 09 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-21 ;
22. Compact Disk (CD) berupa bukti rekaman video transaksi Aliana dengan tergugat melalui sales, yang selanjutnya diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy dari fotocopy surat bukti transferan pembayaran unit sepeda motor vespa melalui Mobile Banking atas nama sri Akmalatul Maulani kepada sales marketing resmi dari Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari print out surat Rekening koran tertanggal 11 Februari 2022 atas nama Sri Akmalatul Maulani, yang selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari screenshot lalu print out transferan pembayaran unit sepeda motor Vespa melalui Mobile Banking atas nama sri Akmalatul Maulani kepada sales marketing resmi kepada Kepala Cabang Tergugat yang selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari screenshot lalu print out bukti percakapan / Chat Rekan Pengugat II melalui whastap dengan sales marketing Tergugat yang selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy dari foto lalu di print out surat tanda bukti laporan nomor STTLP / 670 / V / 2021 / SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT tertanggal 22 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti P.1 sampai dengan bukti P.27 dari Penggugat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.8,9,10,11,16,17,22,23,24,25,26, dan 27 dari fotocopy dan

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg



print out, dan fotocopynya telah dilegalisir serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini namun mengenai penilaian terhadap surat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. IWAN SONJAYA, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saya kenal dengan ibu Sri Akmalatul maulani;
- bahwa Pada tanggal 12 april 2021 Sri Akmalatul maulani menghadap saya untuk mengantar vespa, kami berlima pergi ke dealer lalu ketemu dengan sales, dan manager sales, kami melihat motor dengan harga 40 juta, lalu kita pulang setelah malamnya kita ditelepon saudara Agus merupakan sales-dealer pada saat itu dia menjanjikan ada cashback senilai 6 juta sehingga Sri Akmiatul menyetujuinya, pada tanggal 15 terjadilah transaksi yaitu berupa transfer ke rekinang atas nama Agus dan sisanya di kemudian hari lalu transaksi di transverkan lagi sebesar 30 juta denga bukti transaksi dan bukti tranfer ia berjanji akan datang unit setelah 3 hari transaksi tapi tidak ada kemudian dia berjanji lagi di malam takbiran setelah malam takbiran tetap tidak ada, kemudian dia datang kerumah menyatakan bahwa uangnya di bawa kabur sama pingpinannya;
- bahwa Yang hadri waktu itu pihak dealer yang bernama Yana sebagai manager sales dan Agus;
- bahwa Ya, saat ada di dealer saya melihat banyak unit sepeda motor vesva ;
- bahwa Vespa dengan jenis s gitu;
- bahwa Abu dove kebetulan warna itu tidak ada di sana;
- bahwa Pada saat itu kata dia menurut sistem bisa cash melalui Agus, bisa transfer melalui Agus dan bisa cash langsung ke kcp itu pernyataan Agus;
- bahwa Saudara Agus mentranser lagi ke pusatnya ada buktinya;
- bahwa Kepala cabang sebelum reksa;
- bahwa Setelah saudara Agus mengakuinya bahwa uang di bawa kabur, atas nama pak Yanji ;
- bahwa Langsung dari sauadra Agus, saat itu banyak korban yang lain juga di sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Waktu itu perkiraan ada 5 orang;
- bahwa Saya kebetulan datang berlima dengan keluarga Sri Akmaliatul maulani;
- bahwa Nanti kita akan proses seperti itu jawabannya;
- bahwa Atas nama pak Yana dan Rekza akan bertanggung jawab pada saat itu;
- bahwa Pada saat itu saya melihat ada laporan yang melaporkan saudara Yana dan yang melaporkan pak Yanji;
- bahwa Hanya satu saya hanya ingin datang unit motor aja;
- bahwa Saudara Yana sebagai Manager sales ;
- bahwa Iya kenal dengan Ibu Sri dan saya juga tahu waktu itu saya mengantar Ibu Sri beli sepeda motor vespa;
- bahwa Pada saat itu sebagai pimpinan Kcp kata Agus saudara Yanji;
- bahwa Unit yang dipesan tidak ada;
- bahwa Pada saat itu tidak di terangkan setelah transaksi baru di terangkan, anggap yang sebenarnya itu spk asli gitu;
- bahwa Spk itu memang tidak asli;
- bahwa Iya pada saat malam Agus menelpon mengatakan ada cashback 6 juta;
- bahwa Saat itu juga saya mentransver uang Langsung dikasih bukti berupa SPK ;
- bahwa Karna pada saat itu sistem disananya seperti itu;
- bahwa Kemudian saudara Agus mentransver lagi Ke Rekza sebagai pemimpin yang baru;
- bahwa Rekeningnya atas nama Rekza;
- bahwa Jadi gini kebetulan Agus itu tetangga kami cuman waktu ketemu itu di shorum, cuman beda wilayah kecamatan, dan biasanya dia keliling katanya mnencari konsumen;
- bahwa 15 juta kemudian hari berikutnya 15 juta;
- bahwa Tidak ada tanda bukti tapi cuman pengiriman dari Sri akmaliatul;
- bahwa Kalau dari Agus hanya memperlihatkan bahwa uang sudah di transferkan lagi ke kcp;
- bahwa Yang membuat kwitansinya saudara Agus;
- bahwa Setelah ramai pak bahwa ini spk palsu;
- bahwa Cuman satu rangkap pak seharusnya 4 rangkap;
- bahwa Waktu mendapat kabar bahwa uangnya dibawa kabur;

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saya ketemu dengan saudara Agus dishorum;
- bahwa Baru 30 juta nanti sisanya;
- bahwa Iya, nanti sisanya kalau unitnya datang;
- bahwa Sampai sekarang Ibu Sri belum dapat unit sepeda motornya berupa motor Vespa;
- bahwa Karna arahnya saudara Agus seperti itu harus ditransfer melalui pribadi;
- bahwa waktu malam itu saudara Agus minta di transfer ;
- bahwa Tidak,ada saudara Agus menyuruh harus melalui transfer;
- bahwa Karena itu aturan dari dealer dan saudara Agus juga mengatakan kalau mau beli baik secara cash mau kredit harus melalui transveran jadi saudari Sri harus mengikutinya ;
- bahwa Langsung bayar cash lalu bawa sepeda motornya dibawa itu juga kalau unit sepeda motornya ada di dealer;

2. YANA MULYANA, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Belum pernah ketemu dengan para penguat;
- Bahwa Pada saat akhir desember saya nanya ke teman yang punya vespa lalu di arahkan untuk ke dealer saluyu setelah saya pilih dan cocok besoknya saya datang lagi untuk menanyakan besoknya lagi saya ketemu dengan sales dewi, Dani, sama kepala cabang yanji saya nanya vespa kata pak yanji inden 2 bulan kalau bapa pengen cepat bayar cash kata yanji, saya langsung bayar pada saat itu, langsung transaksi bayar di tempat lalu mendapatkan kwitansi kebetulan saya pake nama istri untuk stnk lalu dia berjanji sebulan untuk datang unit lalu setelah sebulan ngabarin lagi lewat wa sampe ke empat bulan saya dealer rame bahwa ada kasus katanya kepala cabangnya udah kabur, uang tidak masuk ke perusahaan;
- Bahwa Pada saat di shorum saya ketemu dengan saudara Yanji,dan di shorum juga ada saudari Dewi, dan Dani;
- Bahwa Bilangnya Dani sales, Dewi sales dan pak Yanji kepala cabang;
- Bahwa Saya minta cepat unitnya datang;
- Bahwa Ya, saya pesan Vespa green relax;
- Bahwa Iya saya datang kedua kalinya dan saya menego untuk inden 1 bulan bila Bahwa barang barang dating langsung bayar;
- Bahwa Tanggal 30 desember kalau ngga salah;

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp.46.300.000,-;
- Bahwa Saya transfer 10 juta karna tidak bisa semua;
- Bahwa Kepala cabang bilang Dari saya dulu setelah sebulan tidak ada kabar saya menanyakan;
- Bahwa Iya, lalu menawarkan ganti type tapi saya tidak cocok;
- Bahwa 4 bulan dari transaksi awal;
- Bahwa Katanya sih kepala cabang dari pusat datang ke Karawang;
- Bahwa Nanti kita laporkan ke polisi karna kepala cabang ini udah kabur;
- Bahwa Ya menunggu karna udah transfer ;
- Bahwa Saya mentransfer uang untuk pembayaran unit sepeda motor vespa iu kesaudara Yani;
- Bahwa Untu transferan disatukan menjadi satu kwitansi ;
- Bahwa Tidak tahu, saat di PT Saluyu saudari Dewi ada;
- Bahwa Saat di PT. Saluyu Motor saudari dewi menyampaikan uang itu di serahkan ke pak Yanji;
- Bahwa Saat tahu kasus ini mereka yang datang ke dealaer untuk gabung lalu kita berunding untuk lapor;

3. Raja Albarkah Tri Supardani, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saya kenal dengan Penggugat (Bu Giopani);
- Bahwa Pada saat transaksi saya tidak mengetahui hanya mengantar sales Agus mengantarkan bukti pelunasan;
- Bahwa Kenal karna saya pernah order ke Agus 1 unit vespa;
- Bahwa Iya, pesanya lewat saudara Agus;
- Bahwa Yang menerima pada saat itu saudara Agus;
- Bahwa Kebetulan kwitansinya sudah di tukarkan sama Bpkb;
- Bahwa Ya, saat itu juga setelah uang cash pembayaran sepeda motor vespa langsung dapat Spk menerima;
- Bahwa Waktu itu 36 juta sekian;
- Bahwa Kebetulan pada saat itu saudara Agus menghubungi saya meminta antar ke ruangnya bu Giovani untuk menyerahkan bukti pelunasan pada tanggal 22 april;
- Bahwa Agus mewatsaap saya minta pendapat PT ini menyerahkan ke sales untuk uang ganti rugi lalu saya suruh bikin laporan kepihak kepolisian ;

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilaporkan atas nama Yanji yang melaporkannya saudara Yana ;
- Bahwa Dari saudara Agus chat kesaya nominalnya 600.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak kenal sama saudara Yana saya kenalnya sama saudara Agus aja;

4. Hamdan Maulana Ibrahim, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan saudari Aliana putri;
- Bahwa Saya antar transaksi 28 maret 2021 transaksi yang pertama;
- Bahwa Ketemu saudara Agus;
- Bahwa Ya, saya menyaksikan saat saudari Aliana menyerahkan uang di dealer;
- Bahwa Jenis lx 125 warna kuning;
- Bahwa Kalau menurut OTR harganya sekitar Rp.39.900.000,- ;
- Bahwa Harga sudah deal dengan harga segitu, kemudian ada potongan dari harga yang sebenarnya ;
- Bahwa 2 (dua) minggu dari transaksi pertama;
- Bahwa Transaksi pertama sebesar Rp.20.000.000,-;
- Bahwa Bukti yang diserahkan oleh saudara Agus berupa Spk;
- Bahwa Ya, SPK nya diserahkan oleh saudara Agus langsung;
- Bahwa Masih pake Spk yang lama di coret terus diparaf;
- Bahwa Pas unitnya datang baru di bayar sisanya;
- Bahwa Mencari kabar tentang PT. Saluyu, terus mendapat kabar dari adiknya teman Aliana bahwa PT. Saluyu sedang bermasalah;
- Bahwa Ketemu pengganti pimpinanya, lupa namanya;
- Bahwa Minta tenang aja nanti diselesaikan oleh perusahaan;
- Bahwa Fotocopyan baru sadar setelah masalah ini;
- Bahwa Spk yang lama di coret sisa 10 jutanya;
- Bahwa Uangnya dibawa oleh kepala cabang;
- Bahwa Iya, semua pembayaran melalui sales baik itu secara cash maupun transver;
- Bahwa Pernah yang pertama Pertama minta no rekening ikasih no rekening perusahaan di sangkanya tranansfer tidak ada potongan;

5. Cucu Binti Watim, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saya kenal dengan pihak Penggugat yaitu(Putri Rosi);

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saat ibu Rosi beli satu unit sepeda motor vespa saya ikut;
- Bahwa Saat itu saya dating ke dealer tanggal 30 maret;
- Bahwa Saya ketemu sama Yanji sama Dewi;
- Bahwa Pada saat itu putri Rosi nanya siapa yang tanggung jawabnya, katanya Yanji saya bu;
- Bahwa Motor vespa warna hiaju tosca, bilanganya nanti 3 hari dibayar;
- Bahwa Harga yang tawarkan sekitar 50 juta 47 juta asal cash katanya;
- Bahwa Sama ibu, putri Rosi sama bu Hj. Elis;
- Bahwa Rp.47.000.000,-
- Bahwa Ya, benar akan tetapi uangnya tidak ada sejuta dikwitansinya waktu itu;
- Bahwa Ngga ada datang sepeda motor vespa yang sudah dipesan itu;
- Bahwa Waktu itu Putri Rosi datang ke PT.Saluyu Motor untuk menanyakan sepeda motor yang tidak kunjung dikirim sebanyak 15 kali;
- Bahwa Uang sepeda motor yang dibelikan sepeda motor vespa itu uang dari hasil pinjaman dengan bunga ;
- Bahwa Ya, saya ketemu langsung dengan saudara Yanji kepala cabang;
- Bahwa Saat saya di dealer saya ketemu saudari Dewi dan Yanji;
- Bahwa Yang menemui saya saat di dealer yaitu saudara Yanji;
- Bahwa Katanya nanti lagi di usahakan sama perusahaan, terus ada pak Yana dari bandung uang ibu mah masih aman diselamat;
- Bahwa Katanya saudara Yanji, saudara Yana sudah dikeluarkan dari shorum;
- Bahwa Tanda terima berupa kwitansi, itu bukan kwitansi tanda terima uang, melainkan kwitansi buku servis ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Pendirian PT Saluyu Vesvario Nomor : 01 tertanggal 16 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda T-1A;
2. Fotocopy dari Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT Saluyu Vesvario No. 06 tertanggal 21 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda T-1B;

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari Asli surat keputusan kementerian hukum dan hak asasi manusia No. AHU 36082.AH.01.01 Tahun 2011, yang selanjutnya diberi tanda T-1C;
4. Fotocopy dari Asli surat pemesanan kendaraan no.08616, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
5. Fotocopy dari Asli kwitansi pembayaran Unit No.01030, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
6. Fotocopy dari Asli surat pernyataan atas nama Agus Setiawan tulis tangan tanggal 08 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-4A;
7. Fotocopy dari Asli surat pernyataan atas nama Agus Setiawan ketikan, yang selanjutnya diberi tanda T-4B;
8. Fotocopy dari Asli Proses Pemesanan Kendaraan, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
9. Fotocopy dari Asli surat pernyataan Holifah Dewi Apriyanti tertanggal 8 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-6A;
10. Fotocopy dari fotocopy surat pemberitahuan an.Holifah Dewi Apriyanti, yang selanjutnya diberi tanda T-6B ;
11. Fotocopy dari fotocopy surat tertanggal 09 April 2021 atas nama Dani Ramdani, yang selanjutnya diberi tanda T-7 A;
12. Fotocopy dari fotocopy surat pemberitahuan atas nama Dani Ramdani, yang selanjutnya diberi tanda T-7 B;
13. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan tertanggal 09 April 2021 atas nama Yandi, yang selanjutnya diberi tanda T-8, ;
14. Fotocopy dari Asli surat permohonan penghentian penyelidikan laporan polisi No. LP/B/670/V/2021. SPKT.Reskrim/Polres Karawang/Polda Jawa Barat yang selanjutnya diberi tanda T-9;
15. Fotocopy dari Asli surat Sdr Arief Herdiansyah Supratiman kepada Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti T-I.A sampai dengan bukti T-10 dari Tergugat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-6.B, T-7.A, T-7.B dan T.8 copy dari copy dan fotocopynya serta salinannya di persidangan dan telah dilegalisir serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini namun mengenai penilaian terhadap surat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Kuasa Tergugat selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Albeth, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang saya tahu banyak konsumen yang meminta sepeda motor vespa dikirimkan, karna konsumen telah membeli ke kantor PT. Saluyu Motor;
- Bahwa Sales yang ada di Dealer PT.Saluyu Yanji, Dewi, Agus;
- Bahwa Yang saya tahu sekitar Rp. 15.000.000 dan 20.000.000;
- Bahwa Saat itu konsumen menyampaikan bahwa konsumen sudah bayar dan seharusnya dapat sepeda motor;
- Bahwa Konsumen datang ke dealer untuk melakukan negosiasi setelah deal harga sales mengeluarkan Sp dan membayar dp sebesar 500 ribu sisanya di transfer;
- Bahwa Setiap pembayaran harus dilakukan dan ditransfer melalui rekeing PT. Saluyu ;
- Bahwa Lembar ke dua karna ada tiga lembar, yang warna pink;
- Bahwa Pertama pada saat dp terakhir pada saat pengiriman;
- Bahwa Tidak diperbolehkan para konsumen membayar cash kepada sales;
- Bahwa Untuk pembayaran setiap Dp sepeda motor vespa itu Harus di shorum;
- Bahwa Harus melaporkan setiap hari pada saat ada pembelian;
- Bahwa Lembar 1 untuk dealer lembar 2 untuk konsumen dan lembar 3 ke dealer;
- Bahwa PT. Saluyu tidak pernah menerima surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Iya, sata terjadi masalah di PT. saluyu saya datan kelokasi;
- Bahwa Mereka komplain kepada saudara Agus;
- Bahwa Ya, saat di introgasi saudara Agus mengakuinya;
- Bahwa Pada saat lihat situasi di cabang karawang PT Saluyu, banya para konsumen yang datang;
- Bahwa Saudara Yana sebagai Sales Manager;
- Bahwa Saudara Yana mewakili sekitar Jawa Barat;
- Bahwa Setahu saya saudara Yanji sebagai kepala cabangl ;
- Bahwa Karna sudah di kuasakan ke pak Yana untuk membereskan;
- Bahwa Iya, saudara Agus, Dewi, dan Dani itu karyawan PT. Saluyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebersihan, absensi, sama alat yang di gunakan;
 - Bahwa Yang melakukan penjualan saudara Agus ;
 - Bahwa Kepala Cabangnya saudara Yandi;
 - Bahwa Ngga tahu, karna mengakui dan tidak mau bertanggung jawab;
 - Bahwa Di ambil sama saudara Yana dan saudara Yana pengakuannya;
 - Bahwa Siktar ada 3 orang yaitu saudari Dewi, Agus,dan Dani;
 - Bahwa Kebanyakan spk dan ada beberapa yang menunjukan bukti transaksi;
 - Bahwa Kita melihat dari sikon dulu dan biasanya ada proses vdi;
 - Bahwa Dari bandung, dan sales tidak boleh menjajikan tanggal pengiriman dan harus ditanyakan dulu ke logistic;
 - Bahwa Tidak harus dikonfirmasi terlebih dahulu;
 - Bahwa Untuk marketing, penjualan sama kepala cabang dan urusan administrasi sama saya;
 - Bahwa Itu tugas pak Yana sebagai Manager sales;
 - Bahwa Tidak boleh, bahkan setiap cabang di pasang spanduk unyuk tidak mentransfer ke rekening yang lain;
 - Bahwa Memang tidak ada karna sistemnya transfer;
 - Bahwa Datang ke dealer dan di temani ke bank untuk transfer;
2. Windiana Herdiansyah, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saya bekerja dicabang;
 - Bahwa Cabang di soekarno hatta Bandung;
 - Bahwa saya bekerja di PT. saluyu sebagai Kepala cabang;
 - Bahwa Pasti nego dulu setelah deal baru mengeluarkan spk yang telah di tanda tangani dan konsumen membawa lembar ke dua;
 - Bahwa Saya pernah mendengar kejadian di cabang karawang;
 - Bahwa Yang saya dengar beberapa konsumen yang minta segera di kirimkan unitnya karna sudah melakukan pembayaran;
 - Bahwa Ada pemberitahuan seperti itu di meja negosiasi;
 - Bahwa Setelah ada kesepakatan harga lalu penulisan spk, dilakukan tanda jadi 500 ribu selebihnya di transferkan ke rekening saluyu setelah sales mendapatkan bukti transfer langsung kita lapor ke pusat setelah bukti pelunasan baru unit di kirim;
 - Bahwa Betul kalau spk ini tidak di isi pusat tidak akan memproses;

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor:127/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Itu langsung dari pusat ada data konsumen no rangka dan no seri kendaraan;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Saluyu cabang sejak tahun 2016;
- Bahwa Ya, saya Kenal dengan saudara Yandi;
- Bahwa Setiap bulan di audit sperpart dan audit shorum;
- Bahwa Kalau ada pembelian hari itu juga di laporkan;
- Bahwa Kalau ada waktu program kejaran, dan pameran;
- Bahwa Kita hanya menerima 500 ribu selebihnya sales mengantarkan ke bank;
- Bahwa Kita hanya menerima uang 500 ribu selebihnya tranfer ke perusahaan;
- Bahwa Harganya sekitar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam rats ribu rupiah);
- Cashback diberikan Ke konsumen;
- Bahwa Untuk pembelian sepeda motor vespa untuk Dp 500 ribu tetap selebihnya dikurangi cashback;
- Bahwa Kalau melakukan follow up boleh selebihnya di shorum;
- Bahwa Menurut keterangan dari saudara Yana DPO;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat hadir untuk mengajukan secara tertulis kesimpulannya pada tanggal 22 Februari 2022 dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan secara tertulis kesimpulannya pada tanggal 22 Februari 2022 dan akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat



eksepsi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 HIR Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yakni sebagai berikut;

Menurut Yahya Harahap (hal. 418) dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, dari uraian tersebut dapat diartikan jika eksepsi adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat gugatan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Para Penggugat Bersifat Umum Dan Tidak Sah

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Para Penggugat tidak secara jelas dan tegas serta konkret (khusus) menyebutkan OBJEK PERKARA yang dijadikan Para Penggugat sebagai dasar gugatan wanprestasi perkara a quo dan Tergugat juga sangat keberatan dengan adanya PERBEDAAN Surat Kuasa yang diajukan dalam persidangan a quo dengan Surat Kuasa yang dijadikan dasar pendaftaran gugatan perkara a quo melalui sistem E-Court.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut sebelum memberikan penilaian lebih lanjut yang menjadi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Surat Kuasa Para Penggugat Bersifat Umum Dan Tidak Sah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa telah dibuat secara khusus dengan menyebutkan para pihak yang berperkara dan objek sengketa dalam perkara dan telah sesuai dengan SEMA 6 tahun 1994, dan surat kuasa yang didaftarkan melalui e-court atau yang diperlihatkan dipersidangan sama tidak ada perbedaan, sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sah maka eksepsi tersebut harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Prematur, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Penggugat menuntut agar Memerintahkan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya selaku penjual untuk menyerahkan 7 (tujuh) unit vespa yang sudah dipesan atau dibeli oleh PARA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa masing-masing pihak dalam perkara a quo dibebani perjanjian timbal balik yaitu masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, yang mana dalam perjanjian seperti itu seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata tidak semua penggugat telah membayar lunas untuk pembelian sepeda motor vespa dari Tergugat melainkan masih ada beberapa penggugat yang baru membayar uang muka, sementara dalam perjanjian jual beli, Penggugat selaku penjual berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sepenuhnya dan tergugat selaku penjual berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan. Sehingga dengan belum dipenuhinya kewajiban Penggugat dalam hal pelunasan pembayaran, maka para Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat untuk menyerahkan 7 (tujuh) unit vespa tersebut kepada Penggugat dengan demikian eksepsi tersebut diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan dikarenakan dalam surat gugatan Penggugat Prematur oleh karenanya eksepsi dari tergugat terkait Gugatan Prematur dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan Prematur, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk eksepsi selain dan selebihnya dari Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan penggugat tidak sempurna, maka Majelis hakim tidak perlu



mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka adalah suatu hal yang berdasar jikalau Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 HIR, yang besarnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 136 HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, oleh kami, Nelly Andriani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, SH., MH., dan Handy Reformen Kacaribu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 24 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Anir Iskandar, SH.,Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., MH.

NELLY ANDRIANI, S.H..M.H

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., MH.,

Panitera Pengganti,

H.ANIR ISKANDAR, S.H.

Perincian ongkos perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1.Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2.ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3.Biaya Pemanggilan | : Rp.100.000,- |
| 4.Biaya PNPB | : Rp. 20.000,- |
| 5.Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6.Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima
ribu rupiah);